

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/277/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA PROPERTI INVESTASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Ketua Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Nomor: B/2248/UN37.9/KP.00.04/2026, sehubungan dengan implementasi Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Akuntansi dan Tata Cara Properti Investasi, perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Pengelola Properti Investasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pelaksana dan Pengelola Properti Investasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Akuntansi dan Tata Cara Properti Investasi;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA PROPERTI INVESTASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana dan Pengelola Properti Investasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pelaksana dan Pengelola Properti Investasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas mengelola dan melaporkan hasil pelaksanaan properti investasi secara berkala kepada Rektor melalui Ketua Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang;

KETIGA : Semua biaya yang timbul dari Pengangkatan Tim Pelaksana dan Pengelola Properti Investasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/277/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PELAKSANA DAN
PENGELOLA PROPERTI INVESTASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA DAN PENGELOLA PROPERTI INVESTASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Ratieh Widhiastuti, S.Pd., M.Si. 198601082015042001	Penata Tk. I - III/d	Ketua
2.	Aziz Amrullah, S.Pd. 1994042420240112001	-	Sekretaris
3.	Zidney Ilma Fazaada Emha, S.H., M.H. 199806242024061001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota – Aspek Hukum
4.	Bayu Pramono, S.E., M.Ak. 198604112010121005	Penata Tk. I - III/d	Anggota – Aspek Akuntansi dan Keuangan
5.	Agung Wiyanto, S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk. I - III/d	Anggota – Aspek Pengembangan
6.	Agung Budiwirawan, S.T., M.T., Ph.D. 197612252005011002	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota – Aspek Pengembangan
7.	Ahmad Mundzir, S.Pd. 197807102014091003	Penata – III/c	Anggota – Aspek Fiskal
8.	Dr. Harjono, S.Pd., M.Si. 197711162005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota – Aspek Bisnis
9.	Dhian Permana, S.T. 1982010320240112001	-	Anggota – Aspek Bisnis
10.	Zaenurohman Arifin, S.Pd. 1997032720240112001	-	Anggota – Aspek Pelaporan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001